

DILEMA LEGALITAS PEMANFAATAN MANGROVE UNTUK INDUSTRI ARANG DI DESA BATU AMPAR, KALIMANTAN BARAT: KAJIAN SOSIO-EKOLOGIS DAN SOLUSI TATA KELOLA HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

Rudi Hartono

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia; h.rudi@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel: (Diisi Editor)
 Diterima: 14 Maret 2025
 Direvisi: 25 Maret 2025
 Disetujui: 12 April 2025
 Tersedia Daring: 30 April 2025

Kata Kunci: Arang bakau, mangrove, perhutanan sosial, konflik legalitas, masyarakat adat, Desa Batu Ampar

ABSTRAK

Desa Batu Ampar di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, memiliki kawasan hutan mangrove yang luas dan kaya spesies, menjadi basis ekonomi utama warga melalui industri arang bakau. Namun, alih fungsi kawasan menjadi Hutan Lindung menyebabkan aktivitas ini menjadi ilegal, menimbulkan konflik sosial, degradasi ekologi, serta ketidakpastian ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian kajian Pustaka. Sumber data dalam penelitian menggunakan beberapa literatur yang relevan. Penelitian ini mengkaji dinamika konflik legalitas, implikasi ekologis, serta peran negara dalam tata kelola hutan berbasis masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi literatur, observasi lapangan sekunder, dan telaah regulasi kehutanan. Hasil menunjukkan bahwa tidak tersedianya akses legal dan birokrasi yang kompleks menyebabkan marginalisasi masyarakat pesisir. Penyelesaian konflik melalui program *Hutan Tanaman Rakyat (HTR)* dan *Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)* masih belum optimal. Kajian ini merekomendasikan pembentukan tim lintas sektoral, revitalisasi regulasi perhutanan sosial, serta integrasi ekowisata dan rehabilitasi mangrove sebagai jalan tengah keberlanjutan ekologi dan ekonomi masyarakat Batu Ampar.

ABSTRACT

Keywords: Mangrove charcoal, mangrove, social forestry, legal conflict, indigenous people, Batu Ampar Village

Batu Ampar Village in Kubu Raya District, West Kalimantan, has a vast and species-rich mangrove forest area, which serves as the main economic base for residents through the mangrove charcoal industry. However, the conversion of the area into a Protected Forest has rendered this activity illegal, leading to social conflicts, ecological degradation, and economic uncertainty. This study employs a qualitative research method with a literature review approach. Data sources for this study include relevant literature. The research examines the dynamics of legal conflicts, ecological implications, and the role of the state in community-based forest governance. A qualitative approach was employed through literature review, secondary field observations, and analysis of forestry regulations. The findings indicate that the lack of legal access and complex bureaucracy have led to the marginalization of coastal communities. Conflict resolution through the Community Forest Plantation (HTR) and Village Forest Management Institution (LPHD) programs is still not optimal. This study recommends the formation of a cross-sectoral team, the revitalization of social

forestry regulations, and the integration of ecotourism and mangrove rehabilitation as a middle ground for the ecological and economic sustainability of the Batu Ampar community.

© 2023

This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Desa Batu Ampar, yang terletak di kawasan pesisir Kalimantan Barat, merupakan salah satu wilayah dengan tutupan hutan mangrove terluas di Indonesia, yaitu mencapai 38.449,67 hektare. Sejak era 1950-an, masyarakat lokal telah mengembangkan industri tradisional produksi arang berbahan baku mangrove sebagai sumber mata pencaharian utama. Diperkirakan sekitar 3.000 warga menggantungkan hidupnya pada sektor ini, yang tidak hanya berperan secara ekonomi, tetapi juga telah membentuk struktur sosial dan identitas budaya komunitas setempat. Namun, keberlangsungan praktik ekonomi ini memasuki fase kritis setelah ditetapkannya status kawasan sebagai Hutan Lindung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982. Regulasi ini secara de jure melarang segala bentuk ekstraksi hasil hutan, termasuk pemanfaatan mangrove untuk produksi arang. Ketidaksesuaian antara hukum negara dan praktik lokal ini telah melahirkan konflik kepentingan yang kompleks, memicu ketegangan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta.

Ironisnya, dalam konteks kebijakan yang lebih progresif, pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta skema Perhutanan Sosial, justru membuka ruang legalisasi partisipatif bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR) secara normatif dapat menjadi jalan keluar kompromistis antara konservasi dan kebutuhan ekonomi. Akan tetapi, pelaksanaan program-program tersebut di Batu Ampar menunjukkan stagnasi signifikan, yang disebabkan oleh hambatan struktural seperti rumitnya birokrasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal, serta lemahnya integrasi antar institusi pemerintah.

Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji akar konflik legalitas secara sistematis, menilai dampak sosial dan ekologis dari praktik pemanfaatan mangrove, serta merumuskan model tata kelola hutan berbasis komunitas yang adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan ini penting tidak hanya untuk menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga sebagai kontribusi pada wacana pembangunan berkelanjutan dan ekologi politik di kawasan pesisir Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber konflik legalitas dalam praktik pemanfaatan hutan mangrove untuk produksi arang di Desa Batu Ampar. Analisis ini mencakup dinamika antara hukum negara dan hukum adat, serta bagaimana perbedaan interpretasi atas kawasan hutan telah menciptakan konflik horizontal dan vertikal di tingkat lokal. Menelaah dampak sosial dan ekologis dari aktivitas produksi arang berbasis mangrove. Fokus diberikan pada transformasi sosial-ekonomi masyarakat, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta degradasi ekosistem dan fungsi ekologis hutan mangrove. Merumuskan pendekatan tata kelola hutan berbasis

komunitas yang berkelanjutan. Ini melibatkan evaluasi terhadap kelembagaan lokal, potensi integrasi dengan skema perhutanan sosial, serta penyusunan strategi kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta yang menjamin keadilan ekologis dan sosial.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kompleksitas persoalan pemanfaatan hutan mangrove dalam konteks sosial, ekologis, dan kelembagaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama: (1) studi pustaka terhadap regulasi kehutanan dan literatur akademik yang relevan, (2) analisis dokumen yang mencakup sumber-sumber seperti laporan LIPI, dokumen kebijakan BRGM, dokumen kelembagaan LPHD Batu Ampar, serta artikel berita terkait, dan (3) observasi sekunder terhadap data spasial dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Batu Ampar yang diperoleh dari sumber terbuka dan basis data kelembagaan. Kerangka analisis dalam penelitian ini mengintegrasikan perspektif Political Ecology (Robbins, 2012) dan Community-Based Natural Resource Management (CBNRM). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hubungan antara kekuasaan politik, akses terhadap sumber daya alam, serta strategi masyarakat dalam menghadapi tekanan regulatif dan lingkungan. Dengan kerangka ini, penelitian berupaya menyoroti dinamika struktural yang memengaruhi praktik pengelolaan sumber daya lokal dan implikasinya terhadap keberlanjutan ekosistem mangrove serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur, analisis terhadap pemberitaan yang berkembang, serta observasi data sekunder, dapat disimpulkan bahwa isu legalitas dalam pemanfaatan hutan mangrove untuk industri arang di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, merepresentasikan sebuah dilema sosio-ekologis yang kompleks. Studi ini memberikan sorotan kritis terhadap dinamika tersebut dan menawarkan alternatif solusi melalui pendekatan tata kelola hutan berbasis komunitas. Ada 4 hal yang perlu mendapatkan atensi atas permasalahan tersebut.

Konflik Legalitas dalam Pemanfaatan Mangrove: Ketegangan antara Hukum Negara dan Praktik Lokal

Konflik pemanfaatan hutan mangrove di Desa Batu Ampar mencerminkan bentuk ketegangan yang khas dalam kerangka [pluralisme hukum](#), di mana legitimasi lokal yang telah dibangun selama puluhan tahun bertabrakan dengan rezim hukum negara yang bersifat sentralistik. Sejak diberlakukannya [Tata Guna Hutan Kesepakatan \(TGHK\) 1982](#), seluruh kawasan mangrove di Batu Ampar ditetapkan sebagai [Hutan Lindung](#). Padahal, sejak 1958, pemanfaatan mangrove untuk produksi arang telah dilegalisasi secara lokal melalui struktur sosial adat maupun kesepakatan informal masyarakat dan pemerintah daerah.

Perubahan status tersebut menjadikan seluruh kegiatan ekstraksi mangrove sebagai praktik ilegal, sekalipun merupakan sumber penghidupan utama. Ketidaksiesuaian ini memicu kriminalisasi terhadap masyarakat, terutama produsen arang, yang menghadapi tekanan dari aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, negara secara *de facto* absen dalam memberikan solusi, namun hadir secara koersif dalam bentuk penindakan hukum. Ketidakjelasan tata kelola dan akses legal ini akhirnya mendorong masyarakat untuk menuntut pembentukan tim lintas sektoral, sebagai bentuk kehadiran negara yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial-ekonomi di lapangan. Model penyelesaian konflik ini menjadi ilustrasi nyata perlunya pendekatan *multi-stakeholder governance* dalam pengelolaan sumber daya alam.



Gambar 1. Aksi Damai meminta kepada Pemerintah untuk melegalkan aktivitas petani arang (foto : petani arang/070725)

Dampak Sosial-Ekonomi: Ketergantungan Ekonomi dan Perangkap Livelihood

Industri arang di Batu Ampar saat ini terdiri dari sekitar 500 unit dapur arang yang tersebar di empat dusun. Kegiatan ini menopang penghidupan lebih dari 3.000 jiwa, baik secara langsung (sebagai penebang, pengolah, dan pengangkut) maupun tidak langsung (melalui jasa, perdagangan, dan kegiatan turunan lainnya). Secara ekonomi, dapur arang kecil dengan kapasitas 1,4 ton menghasilkan pendapatan sekitar Rp1 juta per bulan. Nilai ini relatif rendah, namun menjadi satu-satunya sumber pendapatan tetap dalam konteks ekonomi desa yang minim alternatif.

Upaya diversifikasi ekonomi melalui budidaya madu kelulut, ekowisata, dan perikanan tangkap belum mampu menggantikan peran industri arang. Hambatan struktural seperti akses pasar, teknologi produksi, dan kelembagaan ekonomi lokal menjadi kendala utama. Situasi ini mengarah pada kondisi yang dapat dikategorikan sebagai *livelihood trap*, di mana masyarakat terjebak dalam aktivitas ekonomi yang secara legal bermasalah, namun secara sosial dan ekonomi tak tergantikan. Tanpa

intervensi sistemik yang menyeluruh, masyarakat akan terus mempertahankan praktik ilegal sebagai satu-satunya pilihan rasional.

Kerusakan Ekologis dan Tantangan Rehabilitasi: Ketimpangan antara Eksploitasi dan Restorasi

Berdasarkan kajian LIPI, sekitar 35,43% dari total luasan hutan mangrove di Batu Ampar mengalami [degradasi](#). Degradasi ini terutama disebabkan oleh penebangan intensif terhadap pohon bakau berdiameter 15–25 cm yang memiliki nilai tinggi sebagai bahan baku arang. Aktivitas ini berdampak langsung terhadap hilangnya fungsi ekologis mangrove, seperti penyangga abrasi, habitat biota laut, dan penyerap karbon. Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh [BRGM \(Badan Restorasi Gambut dan Mangrove\)](#) telah mencakup penanaman kembali mangrove seluas 35 hektare, dengan dukungan anggaran sekitar Rp290 juta. Namun, efektivitas program ini menghadapi sejumlah tantangan serius. Di antaranya adalah abrasi yang terus berlangsung tanpa infrastruktur pelindung seperti pemecah ombak, serta keterbatasan teknologi dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi tidak dapat berhasil tanpa integrasi antara teknologi, pendanaan jangka panjang, dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pemulihan ekosistem.

Kelembagaan dan Akses terhadap Skema Perhutanan Sosial: Antara Niat Politik dan Kesiapan Lokal

Kelembagaan lokal seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar telah menunjukkan partisipasi aktif dalam sejumlah kegiatan rehabilitasi. Namun, ketika kelompok tani mengajukan skema [Hutan Tanaman Rakyat \(HTR\)](#), pengajuan tersebut ditolak. Ini mengindikasikan lemahnya *capacity building* kelembagaan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan negara. Skema [perhutanan sosial](#), meskipun secara formal terbuka bagi masyarakat adat dan lokal, pada kenyataannya sulit diakses tanpa fasilitasi aktif dari negara dan mitra pendamping. Tantangan seperti minimnya informasi, birokrasi yang kompleks, serta ketidaksetaraan hubungan kuasa antar aktor turut memperlemah inisiatif akar rumput.

Dengan demikian, kebijakan perhutanan sosial masih bersifat *state-centric* dan belum cukup responsif terhadap konteks sosial dan kapasitas lokal. Perlu reformasi pendekatan dengan menekankan *co-management* dan *participatory governance* sebagai strategi inklusif dalam tata kelola hutan berbasis komunitas.



Gambar 2. Aksi Damai petani arang di Kantor Desa Batu Ampar (foto: petani arang/070725)

4. Kesimpulan

Permasalahan pemanfaatan hutan mangrove untuk industri arang di Desa Batu Ampar mencerminkan kompleksitas persoalan tata kelola sumber daya alam yang tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekologis, dan kelembagaan. Konflik legalitas yang terjadi menunjukkan lemahnya inklusivitas dalam kebijakan kehutanan nasional, yang gagal mengakomodasi praktik tradisional masyarakat lokal. Ketidakharmisan antara peraturan negara dan realitas sosial-ekonomi masyarakat menyebabkan marginalisasi kelompok pesisir dan memperbesar ketegangan antara pelestarian dan pemanfaatan sumber daya. Di sisi lain, keterikatan ekonomi masyarakat terhadap industri arang menciptakan dilema antara kebutuhan penghidupan dan upaya pelestarian lingkungan. Eksploitasi hutan mangrove yang berlangsung secara intensif telah menyebabkan degradasi ekologis yang signifikan, sementara alternatif ekonomi yang layak belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu, solusi yang berkelanjutan harus melampaui pendekatan konservatif semata dan mencakup transformasi sistem ekonomi lokal secara menyeluruh. Sebagai langkah strategis, diperlukan reformulasi tata kelola berbasis komunitas yang didukung oleh kebijakan negara. Pendekatan ini mencakup pembentukan tim lintas sektoral untuk menyelesaikan konflik regulasi, penyederhanaan skema perizinan dengan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta integrasi industri arang dalam agenda konservasi melalui diversifikasi produk dan pengembangan ekowisata. Dengan demikian, keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara simultan melalui mekanisme kolaboratif dan partisipatif.

Daftar Pustaka

- Buwono, Y. R., Ardhana, I. P. G., & Sudarma, M. (2015). Potensi fauna akuatik ekosistem hutan mangrove di kawasan Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi. *Ecotrophic*, 9(2), 28-33.
- Ely, A. J., Tuhumena, L., Sopaheluwakan, J., & Pattinaja, Y. (2021). Strategi pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Negeri Amahai. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(1), 57-67.

- Girsang, A. N., Zainal, S., & Anwari, M. S. Persepsi Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Hutan Mangrove di Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 2(1), 1-11.
- Hartono, R. (2024). Peran Ekosistem Mangrove di Kecamatan Batu Ampar Kalimantan Barat dalam Menyokong Pasokan Oksigen Bumi dan Kolerasinya dengan Budidaya Kepiting serta Habitat Lain yang Bersinergi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 134-140.
- Jabbar, A., Nusantara, R. W., & Akbar, A. A. (2021). Valuasi ekonomi ekosistem mangrove berbasis ekowisata pada hutan desa di Kecamatan Batu Ampar Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1), 140-152.
- Kabalu, F., Durand, S. S., Kotambunan, O. V., Manoppo, V. E., & Andaki, J. A. (2022). Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Mangrove Di Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *AKULTURASI*, 10(2), 277-285.
- Murdiyarsa, D., & Ambo-Rappe, R. (2023). *Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk Mitigasi Perubahan Iklim: Peranan mangrove dan penurunan emisi tingkat sub-nasional*. CIFOR.
- Peraturan Pemerintah No. (6). Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. *Departemen Kehutanan, Jakarta*.
- Ramadani, R., & Navia, Z. I. (2019). Pengembangan Potensi Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Aceh. *Biologica Samudra*, 1(1), 41-55.
- Siagian, A. W., & Arifin, A. H. (2023). Perlindungan Hutan Mangrove Melalui Valuasi Ekonomi Jasa Karbon Sebagai Upaya Pertambahan Pendapatan Negara. *Kajian*, 27(2), 111-125.
- Sihotang, O. K., Hardiansyah, G., & Wardenaar, E. (2019). Potensi Ekosistem Hutan Mangrove Terhadap Keberadaan Madu Hutan sebagai Jasa Lingkungan di Desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Hutan Lestari*, 7(1).